



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Satria Dewantara bin Mustari, tempat dan tanggal lahir Kuau, 02 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. ITSS Morowali, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kuau, Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I;

Zalsa Dilla binti Baslan, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 16 Februari 2006, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada Indomaret Morowali, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kuau, Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Basnar, S.H dan M. Akbar, S.H** adalah Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor **BASNAR,SH & Partners**, yang berkedudukan hukum di Jl. Datuk Pattimang No.7, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana surat kuasa yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb



Masamba dengan Nomor 25/SK/2025/PA.Msb
tanggal 24 Februari 2025;

Pemohon I bersama Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik / e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulu melangsungkan pernikahan yang pertama pada tanggal 14 September 2024 di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat karena pada saat itu Pemohon II masih dibawah umur;
2. Bahwa pada saat pernikahan pertama tersebut, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ialah Imam Kelurahan Laloeha bernama Sudirman Sah, S.Ag, wali nikah Pemohon II ialah ayah kandung Pemohon II bernama Baslan, serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Baharudin dan Masrin dengan mahar berupa Cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *perawan*;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Zayyan Athallah Dewantara bin Satria Dewantara**, tempat dan tanggal lahir Masamba, 03 Februari 2025, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Belum Sekolah;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah kembali pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 7322031022025013 pada tanggal 21 Februari 2005;

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini ialah agar Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat kesulitan saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pengurusan Administrasi lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Zayyan Athallah Dewantara bin Satria Dewantara**, tempat dan tanggal lahir Masamba, 03 Februari 2025, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Belum Sekolah adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir diwakili kuasa hukumnya bernama **M. Akbar, S.H** juga telah menunjukkan KTA/IDE CARD serta Berita Penyempahan Advokat di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Satria Dewantara (Pemohon I), NIK.7322030205000001 tanggal 29 Desember 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zalsa Dilla (Pemohon II), NIK.7401045602060002 tanggal 02 Januari 2025 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba Nomor 7322031022025013 tanggal 21 Februari 2025, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Hikmah Masamba Nomor 50/RSHM-KB/II/2025 tanggal 03 Februari 2025, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rahayu, S.IP binti Mustari**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf Desa Lapapa, bertempat tinggal di Dusun Kuau, Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap ke pengadilan untuk mengajukan perkara asal usul anaknya yang bernama Zayyan Athallah Dewantara karena saat anaknya lahir, pernikahan para Pemohon belum tercatat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena pada saat menikah umur Pemohon II masih di bawah umur sehingga pihak KUA menolak mencatat pernikahannya;
- Bahwa Pemohon II nikah di bawah umur karena hamil di luar nikah umur kehamilannya sudah 3 bulan saat itu.
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 1 bulan karena lahir tanggal 03 Februari 2025;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan pada tanggal 14 September 2024;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baslan;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Kelurahan Laloeha tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai yang telah diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam namun Saksi tidak kenal namanya karena saksinya dari pihak keluarga Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah tercatat karena Para Pemohon telah melangsungkan nikah ulang di Kantor KUA Masamba pada tanggal 21 Februari 2025;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II melahirkan di Rumah Sakit Hikmah;
- Bahwa Saksi datang menjenguk Pemohon II di Rumah sakit pada saat melahirkan karena proses persalinannya secara sesar;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

2. **Hermanto bin Amiruddin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kuau, Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menghadap ke pengadilan untuk mengajukan perkara asal usul anaknya yang bernama Zayyan Athallah Dewantara karena saat anaknya lahir, pernikahan para Pemohon belum tercatat;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena pada saat menikah umur Pemohon II masih di bawah umur sehingga pihak KUA menolak mencatat pernikahannya;
- Bahwa Pemohon II nikah di bawah umur karena hamil di luar nikah umur kehamilannya sudah 3 bulan saat itu.
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 1 bulan karena lahir tanggal 03 Februari 2025;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan pada tanggal 14 September 2024;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baslan;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Kelurahan Laloeha tapi Saksi tidak tahu namanya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai yang telah diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam namun Saksi tidak kenal namanya karena saksinya dari pihak keluarga Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah tercatat karena Para Pemohon telah melangsungkan nikah ulang di Kantor KUA Masamba pada tanggal 21 Februari 2025;
- Bahwa Pemohon II melahirkan di Rumah Sakit Hikmah;
- Bahwa Saksi datang menjenguk Pemohon II di Rumah sakit pada saat melahirkan karena proses persalinannya secara sesar;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor:

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/Pdt.P/2025/PA.Msb, maka Pemohon I dan Pemohon II telah hadir diwakili kuasa hukumnya di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg / 121 ayat (1) dan (2) HIR, pemanggilan a quo dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perihal kuasa hukum, telah dilengkapi dengan surat kuasa khusus, ID Card yang masih aktif dan Berita Acara Penyempahan Advokat, maka Hakim menyatakan Advokat a quo adalah subjek hukum formil dalam perkara Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.Msb dan sehingga dapat bertindak untuk mewakili kepentingan *clientnya* dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum para Pemohon, adalah subjek hukum formil (prinsipal) dalam perkara Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Msb yang akan diperiksa dan diadili di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara aquo tentang permohonan Asal Usul Anak, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara aquo merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena itu sebagaimana alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) para pihak berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba dan telah diajukan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2 dan P.3) para Pemohon beragama Islam kemudian pada tanggal 21 Februari 2025 telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam, maka Hakim menyatakan berdasarkan Pasal 86 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 103 KHI, para Pemohon adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing guna mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah guna mengurus Akta Kelahiran Anak dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hak-hak administratif lainnya bagi anak yang bernama Zayyan Athallah Dewantara bin Satria Dewantara, tempat dan tanggal lahir Masamba, 03 Februari 2025, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan siri (tidak dicatat melalui KUA) menurut syariat Islam pada tanggal 14 September 2024, di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat karena pada saat itu Pemohon II masih di bawah umur dan selain itu ternyata perkawinan tetap dilangsungkan alasan utamanya karena Pemohon II tengah hamil anak hasil hubungannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 7322031022025013 pada tanggal 21 Februari 2005;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan juga 2 orang saksi masing-masing bernama Rahayu, S.IP binti Mustari dan Hermanto bin Amiruddin;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, maka Hakim menyatakan bukti a quo telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan ternyata telah memberikan keterangan berdasarkan yang diketahuinya, mengetahui sebab dari peristiwanya, keterangan satu dengan yang lainnya juga saling

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, tidak bertentangan dan tidak mengajukan pengunduran diri sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 173 Rbg / Pasal 144, 145, 146 HIR Jo. Pasal 1910 Jo. 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW serta kekhususan saksi keluarga dan atau orang dekat dalam sengketa perkawinan, yang mana saksi para Pemohon merupakan Ipar dan Kakak Pemohon I, maka Hakim menyatakan bukti aquo telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah nyata merupakan akta otentik yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan para Pemohon karena itu secara materil bukti-bukti surat a quo dapat mengikat Hakim dan karena itu harus dapat diterima sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa tentang surat bukti bertanda P.4 (Surat keterangan Lahir) dari para Pemohon, Hakim berpendapat substansi materil bukti a quo mendukung dalil permohonan para Pemohon, namun akan tetapi bukti bertanda P.4 bukan merupakan akta otentik melainkan keterangan sepihak dari pihak rumah sakit, bukan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan peristiwa lahir dan mati dan/atau kelahiran setiap warga negara Indonesia, karena itu bukti a quo menurut Hakim hanya dapat diterima sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian sepanjang didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian memeriksa alat bukti lain para Pemohon berupa 2 (dua) orang saksi yang sebelumnya telah dipertimbangkan memenuhi syarat formil kesaksian di atas;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi hadir saat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 September 2024, di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena saat itu keterbatasan usia Pemohon II yang masih di bawah usia

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, serta keadaan Pemohon II yang tengah hamil anak hasil hubungannya dengan Pemohon I;

- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan oleh Imam Kelurahan Laloeha bernama Sudirman Sah, S.Ag, wali nikah Pemohon II ialah ayah kandung Pemohon II bernama Baslan, serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Baharudin dan Masrin dengan mahar berupa Cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak teikat hubungan perkawinan dengan orang lain, keduanya pun tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa kedua saksi menyaksikan proses kelahiran anak hasil hubungannya para Pemohon setelah keduanya melangsungkan perkawinan yaitu lahir pada tanggal 3 Februari 2025 di Masamba tepatnya di RS Himah;
- Bahwa anak yang lahir dari hubungan para Pempohon tersebut saat ini bernama Zayyan Athallah Dewantara bin Satria Dewantara;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2025 kemudian para Pemohon melangsungkan perkawinan ulang dengan bukti sahnya perkawinan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 7322031022025013 pada tanggal 21 Februari 2005 (vide : bukti P.3);

Menimbang, bahwa kesaksian sebagaimana yang diterangkan saksi-saksi secara materiil di atas, saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti yang memiliki nilai kekuatan alat bukti yang dapat mendukung bukti P.4 (Surat Keterangan Lahir) dalam perkara a quo;

Fakta Hukum

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah dianalisis di atas, menjadi keterbuktian dalam perkara a quo, karena itu Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta hukum yang dapat digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama Zayyan Athallah Dewantara bin Satria Dewantara adalah anak yang dibuahi sebelum perkawinan dilangsungkan dan lahir dalam ikatan perkawinan para Pemohon pada tanggal 14 September 2024, anak tersebut berjenis laki-laki, lahir di RS Hikmah Masamba tertanggal 3 Februari 2025;
2. Bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2024 di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi, dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa perkawinan para Pemohon tetap dilangsungkan karena selain usia Pemohon II di bawah usia perkawinan juga Pemohon II diketahui hamil dari hubungannya dengan Pemohon I;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2025 para Pemohon melangsungkan perkawinan kembali atau perkawinan baru dengan pengawasan PPN KUA setempat dengan bukti sah perkawinan Kutipan Akta Nikah Nomor 7322031022025013;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum angka 1 permohonan meminta agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Petitum Tentang Sahnya Sebagai Anak;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan para Pemohon yang meminta anak bernama Zayyan Athallah Dewantara bin Satria Dewantara sebagai anak sahnyanya para Pemohon, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim dapat memastikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi adalah perkawinan yang cacat prosedural, menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang seyogyanya kedua orang tua Pemohon II terlebih dahulu mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan setempat guna mendapatkan penetapan agar bisa melaksanakan perkawinan para Pemohon meskipun usia Pemohon II masih di bawah usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula, Hakim dapat memastikan bahwa anak yang bernama Zayyan Athallah Dewantara bin Satria Dewantara adalah anak yang dibuahi sebelum perkawinan para Pemohon dilaksanakan tertanggal 14 September 2024, kemudian anak tersebut lahir dalam perkawinannya pada tanggal 03 Februari 2025 dari rahim Pemohon II hasil hubungannya dengan Pemohon I, laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan kondisi yang demikian di atas, Hakim terlebih dahulu mengetengahkan fakta yang diketahui secara umum (*notoire feiten*) di kalangan akademisi saat ini, bahwa anak sebagai keturunan dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974);

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb



2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*);

Menimbang, bahwa kejelasan nasab bagi seseorang adalah hak asasi yang melekat, hal ini sebagaimana pendapat Wahbah az Zuhayly dalam kitabnya *al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh* (VII, 1989: 671) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa nasab adalah salah satu dari hak anak yang lima, hak-hak anak tersebut adalah 1. *Nasab*, 2. *Ridha'* (susuan), 3. *Hadanah* (pemeliharaan), 4. *Walayah* (perwalian/ perlindungan), dan 5. *Nafkah*;

Menimbang, bahwa Wahbah az Zuhayly (VII, 1989: 690) lebih lanjut menguraikan pendapatnya, bahwa terdapat 3 cara pembuktian untuk penetapan nasab seseorang, pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu : 1. **Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid.** 2. **Mengajukan pengakuan nasab (iqraru bin nasab)** dan yang ke 3. **Pengajuan alat-alat bukti lain, seperti saksi, termasuk di dalamnya keterangan ahli qiyafah (ahli memeriksa dan meneliti tanda-tanda pada manusia)** yang di zaman modern saat ini disebut dengan tes DNA, yaitu teori dan praktik ilmu genetika umat manusia, kecirian mirip di bidang struktur bentuk dan fungsi fisiologi dari generasi filial dan generasi parental, mengadakan analisa terhadap kecirian keturunan, mengadakan pemastian terhadap hubungan kandung yang mencurigakan antara bapak dan anak atau ibu dan anak, dan pada akhirnya mengambil kesimpulan apakah betul atau tidak;

Menimbang, bahwa jika melihat fakta hukum di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim sudah dapat menentukan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencukupkan pemeriksaan perkara a quo dengan mengambil pendapat Wahbah az Zuhayly sebagai pendapat Hakim, yakni cukup dengan terbukti adanya perkawinan baik itu perkawinan yang sah dan atau perkawinan yang *fasid* / rusak, Hakim pun mengambil alih pula pendapat ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang menerangkan sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فاسدا
كان أوزواجا عرفيا في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان أي منعقدا
بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت
نسب كل ما تأتي به المرأة من اولاد

Artinya : "Perkawinan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu *fasid* (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa kedua pendapat tersebut oleh Hakim dinilai pendapat yang sejalan dengan hadis Nabi saw, bahwa *al-waladu li al-firasy*, artinya anak keturunan itu, harus berdasarkan adanya hubungan suami istri (perkawinan). Sehingga menurut Hakim penetapan nasab selain dari ini, seperti tes DNA di zaman modern saat ini, hanya untuk lebih menguatkan (*qorinah*) dalam penentuan nasab seseorang. Hadis dimaksud lengkapnya adalah sebagai berikut :

وَالْوَلَدُ لِلْفَرْشِ وَلِلْعَقْلِ وَالْإِسْمِ

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata : seseorang berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: *"tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)"* (HR. Abu Dawud);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, juga mengingat Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai pembuktian asal usul anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga berdasarkan pemeriksaan yang teliti dalam persidangan, keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat memberi keyakinan kepada Hakim bahwa anak yang bernama **Zayyan Athallah Dewantara bin Satria Dewantara**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal 03 Februari 2025 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II karena telah terbukti lahir dalam perkawinan para Pemohon sekalipun perkawinannya *fasid*/rusak, cacat prosedural, menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula kaitannya dengan fakta bahwa Pemohon II tengah hamil sebelum dilangsungkan perkawinan hasil hubungannya dengan Pemohon I, kaitannya dengan ini para ulama umumnya mengatakan bahwa bila pasangan yang berzina lalu hamil, namun kemudian mereka menikah, maka hubungan nasab antara anak dan ayahnya akan kembali tersambung. Anak itu sah sebagai anak dengan mendapatkan semua hak-haknya. Hal demikian sebagaimana juga tersirat dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, sehingga laki-laki tersebut sah sebagai ayah dengan semua hak dan kewajibannya. Sebaliknya, bila pasangan itu tidak pernah melakukan pernikahan setelah perzinaan, para ulama mengatakan bahwa hubungan ayah dan anak menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa mengetahui nasab menurut Hakim merupakan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang sangat penting. Setiap orang diharuskan memelihara kesucian nasabnya dengan akhlak yang mulia. Karena tidaklah mudah untuk menjaga nasab, sebagai ikatan penyambung keturunan serta asal-usul kembalinya keturunan seseorang kepada leluhurnya. Bukan persoalan remeh status nasab pada seorang anak. Dari segi hukum amatlah penting kaitannya dalam menentukan masalah hukum waris, wali pernikahan, kafaah suami terhadap istri dalam pernikahan dan masalah wakaf. Sedangkan dari sisi pemerintahan, persoalan ini mampu merusak kestabilan pemerintah. Pemerintah akan merasa kesulitan menentukan status kewarganegaraanya, karena tidak jelasnya status orang tua. Hal ini menjadi hambatan yuridis bagi pemerintah dalam pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akte kelahiran. Oleh karena rezim hukum administrasi kependudukan versi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang 24 Tahun 2013 perubahannya, menganut *stelsel aktif* bagi Penduduk. Selain itu juga mensyaratkan dokumen formal seperti surat nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk menerbitkan akta kelahiran, membatasi jangka waktu pelaporan, dan penarikan biaya sebagai retribusi sehingga menghambat pencatatan kelahiran anak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk hak atas identitas anak, dalam hal ini juga maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yakni untuk mengurus akta kelahiran anak harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran adalah yang pertama, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak anak lain, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena tiadanya perkawinan tidak dicatatkan (nikah siri) akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan anak-anak dari perkawinan tidak dicatatkan, ataupun *non marital child* karena tidak absah jika diabaikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tanpa akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk mengatasi dampak dari perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak, maka Hakim berpendapat bahwa untuk hak atas jaminan sosial dan pendidikan dalam hal ini menjadi pula pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan anak bernama Zayyan Athallah Dewantara bin Satria Dewantara, lahir Masamba, 3 Februari 2025, jenis kelamin laki-laki, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan yang merupakan satu-satunya petitum pokok dalam perkara a quo, maka dengan demikian pula petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Zayyan Athallah Dewantara bin Satria Dewantara**, tempat dan tanggal lahir Masamba, 03 Februari 2025, jenis kelamin laki-laki adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb



Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Masamba, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Rusman S, S.EI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

t.t.d.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2025/PA.Msb